

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/070/413.107/SK/2004

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
NUR HIKMAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan : Dharma Wanita Kecamatan Brondong.
Nomor : 02/TK N/VI/2004 Tanggal : 14 Juni 2004
- Membaca** : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Brondong dan
Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang - undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
b. Undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
b. Nomor : 0460/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaiman telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk enyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita
Kec. Brondong

- Alamat : Desa Sidomukti
Kec. Brondong

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama TK : TK NUR HIKMAH

- Alamat : Desa Sidomukti
Kec. Brondong

- Didirikan Tanggal : Tahun Pelajaran 2003/2004 (1 Juli 2003)

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 5 September 2004
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,

Drs. H. WAHAB ABDINEGORO. MM. MPd.
NIP. 130 522 287

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jätiri.
Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : Brondong
4. Ketua Dharma Wanita Desa Sidomukti
Kec. Brondong.